

ASLI



PKS

**TIM HUKUM DAN ADVOKASI
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DPR RI, DPRD PROVINSI,
DPRD KABUPATEN/KOTA TAHUN 2024**

PARTAI KEADILAN SEJAHTERA

MD Building Jalan T.B. Simatupang Nomor 82 Pasar Minggu, Jakarta 12520,

E-mail: phpu.pks.2024@gmail.com

HP. 0812-6791-240

KETERANGAN PIHAK TERKAIT

Provinsi: MALUKU UTARA

**DPRD Kabupaten Halmahera Utara
Daerah Pemilihan Halmahera Utara 1**

NOMOR PERKARA:

136-01-02-32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

**Pemohon:
Partai Gerakan Indonesia Raya
(Gerindra)**

DITERIMA DARI :	PIHAK TERKAIT
NO.	136-01-02-32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
HARI	: SENIN
TANGGAL	: 6 MEI 2024
JAM	: 07.35 WIB



**TIM HUKUM DAN ADVOKASI
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DPR RI, DPRD PROVINSI,
DPRD KABUPATEN/KOTA TAHUN 2024
PARTAI KEADILAN SEJAHTERA**

*MD Building Jalan T.B. Simatupang Nomor 82 Pasar Minggu, Jakarta 12520,
E-mail: phpu.pks.2024@gmail.com
HP. 0812-6791-240*

=====

Jakarta, 03 Mei 2024

Hal : KETERANGAN PIHAK TERKAIT (Partai Keadilan Sejahtera – PKS)
Terhadap Perkara Nomor 136-01-02-32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Gerakan Indonesia Raya
(Gerindra)

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Dengan hormat, bersama ini Kami:

- a. Nama : **AHMAD SYAIKHU**
Tempat dan tanggal lahir : Cirebon, 23 Januari 1965
NIK : 3275082301650007
Jabatan : Presiden Dewan Pengurus Pusat
Partai Keadilan Sejahtera
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : MD Building Jalan T.B. Simatupang Nomor
82 Pasar Minggu, Jakarta 12520,
Indonesia
Nomor Telepon : 0812-6791-240
Email : phpu.pks.2024@gmail.com
- b. Nama : **ABOE BAKAR**
Tempat dan tanggal lahir : Jakarta, 15 Oktober 1964
NIK : 3276021516040006
Jabatan : Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus
Pusat
Partai Keadilan Sejahtera
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : MD Building Jalan T.B. Simatupang Nomor

82 Pasar Minggu, Jakarta 12520,
Indonesia
Nomor Telepon : 0812-6791-240
Email : phpu.pks.2024@gmail.com

bertindak untuk dan atas nama Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang diajukan untuk pengisian
keanggotaan DPR RI dan DPRD Kabupaten, Daerah Pemilihan sebagai
berikut:

Provinsi: MALUKU UTARA

DPRD Kabupaten Halmahera Utara

Daerah Pemilihan Halmahera Utara 1

Berdasarkan:

1. Surat Kuasa Khusus Nomor 642.29/SK/DPP-PKS/2024 tanggal 24 April 2024; dan
2. Surat Kuasa Khusus Nomor 642.29.1/SK/DPP-PKS/2024 tanggal 24 April 2024;

dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

NAMA	NIA
1. Zainudin Paru, S.H., M.H.	NIA. 08.10610
2. Dr. Moh. Rozaq Asyhari, S.H., M.H.	NIA. 13.00202
3. Ahmar Ihsan Rangkuti, S.H.	NIA. 03.10164
4. Ruli Margianto, S.H., M.H.	NIA. 18.03624
5. Anggi Aribowo, S.H., M.H.	NIA. 15.00961
6. Anatomi Muliawan, S.H., LL.M.	NIA. 00.10220
7. Anton Hariyadi, S.H., M.H.	NIA. 19.01478
8. Aristya Kusuma Dewi, S.H.	NIA. 07.10209
9. Arah Madani, S.H.	NIA. 15.03859
10. Arif Bayu Praminto, S.H.	NIA. 19.02367
11. Basrizal, S.H., M.H.	NIA. 07.11109
12. Busyraa, S.H.	NIA. 15.02401
13. Deviyanti Dwiningsih, S.H., M.H.	NIA. 10.00425

NAMA	NIA
14. Evi Risna Yanti, S.H., M.Kn.	NIA. 99.10528
15. Edy Sugiarto, S.H., M.H.	NIA. 02.10010
16. Faudjan Muslim, S.H.	NIA. 07.10361
17. Helmi Al Djufri, S.Sy., M.Si,	NIA. 16.05475
18. Hoirullah, S.Sy., M.H.	NIA. 17.01163
19. Ismail Ngganggon, S.H.	NIA. 10.00704
20. Ismu Harkamil, S.H., M.H.	NIA. 08.10393
21. Joko F. Prabowo, S.H., M.Kn.	NIA. 16.00888
22. Khairul A. Hasibuan, S.H., M.H.	NIA. 13.01519
23. Mansur Naga, S.H.	NIA. 17.03126
24. Tulus Wahjuono, S.H., M.H.	NIA. 93.10169
25. Seta M. C. Wahyuono, S.H., M.H.	NIA. 21.01248
26. Heru Julianto, S.H.	NIA. 20.03849
27. Edius Pratama, S.H.	NIA. 23.23.31879
28. Unggul Wibawa W., AK, S.H., M.H.	NIA. 23.23.31849
29. Muhjir Nabiu, S.H., M.H.	NIA. 13.296

Kesemuanya adalah Para Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung dalam **Tim Hukum dan Advokasi Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2024 Partai Keadilan Sejahtera**, yang berkantor di : *MD Building Jalan T.B. Simatupang Nomor 82 Pasar Minggu, Jakarta 12520, Indonesia HP: 0812-6791-240, e-mail : phpu.pks.2024@gmail.com*, bertindak untuk dan atas kepentingan Para Pemberi Kuasa, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, untuk kepentingan hukum Partai Keadilan Sejahtera sebagai **PIHAK TERKAIT** dalam Perkara PPHU Nomor 136-01-02-32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Selanjutnya disebut sebagai **Pihak Terkait;**

Dalam hal ini memberikan Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor 136-01-02-32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

Menurut Pihak Terkait, Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur karena Petitum berupa Pemungutan Suara Ulang tidak sesuai dengan dalil-dalil yang dikemukakan dalam posita Permohonan Pemohon. Hal ini bisa dicermati pada permohonan pemohon berikut dibawah ini:

1. PERMOHONAN PEMOHON KABUR DAN TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*) KARENA ANTARA POSITA DENGAN PETITUM TIDAK SALING BERSESUAIAN

Bahwa Permohonan Pemohon Nomor 4 huruf b, dan Nomor 5 menyebutkan adanya perbedaan jumlah Pemilih antara yang terdapat di DPT TPS 8 Desa Gamsumi dengan Model C-Hasil.DPRD Kab/Kota Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Selatan dan tidak adanya daftar hadir di TPS tersebut bukan merupakan keadaan yang mengharuskan dilakukannya Pemungutan Suara Ulang (PSU) sebagaimana yang yang dipersyaratkan dalam Pasal 372 UU Pemilu. Akan tetapi, dalam Petitum nomor 5, Pemohon meminta kepada Mahkamah agar dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 8 Desa Gamsumi Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara. Dengan demikian, Permohonan Pemohon tidak saling bersesuaian antara Posita dengan Petitium. Oleh karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

2. PERMOHONAN PEMOHON KABUR DAN TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*) KARENA TIDAK ADA INSTITUSI DPRD KABUPATEN MALUKU UTARA PADA DAERAH PEMILIHAN HALMAHERA UTARA 1

Bahwa dalam Permohonan Pemohon pada sub bagian 4.3. (halaman 16) Pemohon mencantumkan institusi DPRD Kabupaten Maluku Utara, yang menurut Pihak Terkait DPRD Kabupaten Maluku Utara tidak terdapat dalam peraturan perundang-undangan maupun secara faktual, sebagaimana sub bagian yang dituliskan Pemohon yaitu: 4.3. PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPRD KABUPATEN MALUKU UTARA DAERAH PEMILIHAN HALMAHERA UTARA 1. Sedangkan dalam uraian Positanya Pemohon menguraikan

adanya institusi DPRD lainnya, yaitu DPRD Kabupaten Halmahera Utara. Oleh karena itu, Permohonan Pemohon dapat dinyatakan kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*).

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon, mengenai Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 03 Desa Gorua Selatan Kecamatan Tobelo Utara dan Tempat Pemungutan Suara (TPS) 8 Desa Gamsumi Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara untuk pengisian calon anggota DPRD Kabupaten Halmahera Utara Daerah Pemilihan 1 menurut Pihak Terkait adalah sebagaimana uraian pada nomor selanjutnya di bawah ini:

1. Bahwa, Permohonan Pemohon Nomor 1, 2, dan 3 halaman 17 hanya menampilkan angka-angka perolehan suara dari masing-masing partai politik yang tidak ada hubungannya dengan Pokok Permohonan Pemohon yang meminta dilakukannya Pemungutan Suara Ulang (PSU). Oleh karena itu, terhadap Permohonan Pemohon Nomor 1, 2 dan 3 halaman 17 haruslah di kesampingkan;
2. Bahwa, Permohonan Pemohon Nomor 4 halaman 18 yang mendalilkan adanya pelanggaran berupa pemberian suara di 2 (dua) TPS yaitu di TPS 01 dan TPS 03 Desa Gorua Selatan Kecamatan Tobelo Utara oleh SAMSUL BUNGARAPE adalah asumsi Pemohon belaka, karena hanya didasarkan pada daftar hadir DPK dan / atau DPTb yang faktanya adalah SAMSUL BUNGARAPE hanya memberikan suara di 1 (satu) TPS saja yaitu di TPS 01 Desa Gorua Selatan Kecamatan Tobelo Utara dan dirinya hadir sebagai Pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) bukan terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb);
3. Bahwa, Surat Panwas Kecamatan Tobelo Utara Nomor 01/Rekom-Adm/TM/PL/Kec-Tobut/II/2024, Perihal Rekomendasi Pelanggaran

Administrasi Pemilu Bawaslu dalam Kajiannya Nomor : 01/Reg/LP/PL/Kec-Tobut/32.07/II/2024 (**Form B.13**) (untuk selanjutnya disebut **KAJIAN**) pada bagian FAKTA menghadirkan dan mengambil keterangan MUHAMMAD ARBI S. JAPAR sebagai **Pelapor**, dan 5 orang saksi yang terdiri dari:

1. NURJAMA LAIJOU, adalah Anggota KPPS TPS 01 Desa Gorua Selatan;
 2. SAMSIA SYABAN, adalah Pengawas TPS 03 Desa Gorua Selatan;
 3. SUHEMI HASAN, adalah Pengawas TPS 01 Desa Gorua Selatan;
 4. WISNU DJAMA adalah Linmas di TPS 01 Desa Gorua Selatan;
 5. JUANIDI AIDIT PONO adalah Linmas TPS 03 Desa Gorua Selatan;
4. Bahwa, Panwas Kecamatan Tobelo Utara pada bagian ANALISA dalam **KAJIAN**nya membuktikan bahwa **SAMSUL BUNGARAPE tidak diundang** untuk diambil keterangannya sebagai **Terlapor** yang dituduh telah melakukan pemberian suara di 2 (Dua) TPS yaitu di TPS 01 dan TPS 03 Desa Gorua Selatan Kecamatan Tobelo Utara. Padahal, kehadiran **SAMSUL BUNGARAPE** sebagai Terlapor sangat penting untuk mengklarifikasi tuduhan SAMSIA SYABAN yang menerangkan dirinya melihat **SAMSUL BUNGARAPE** telah memberikan suara di TPS 03. Kehadiran Terlapor dalam memberikan klarifikasi ini diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilu;
5. Bahwa, dari Kelima saksi di atas, hanya SAMSIA SYABAN, yang menerangkan dirinya melihat **SAMSUL BUNGARAPE** menggunakan hak pilihnya di TPS 03. Padahal, SAMSIA SYABAN adalah seorang Panwas TPS 03 yang harusnya sudah mengetahui tugas, fungsi dan wewenangnya ketika melakukan pengawasan di TPS 03, yaitu apabila ada seseorang yang sudah memberikan

suaranya di TPS lain, maka cukup diketahui dengan melihat jari yang ada tanda celupan tintanya dan SAMSIA SYABAN sebagai seorang Panwas TPS 03 tidak melakukan tugas dan wewenangnya saat itu. Sehingga, dalam memberikan keterangan pada tanggal 19 Februari 2024 di hadapan Panwas Kecamatan Tobelo Utara **bukanlah keterangan yang sebenarnya** apalagi SAMSIA SYABAN dalam memberikan **keterangan tidak di bawah sumpah**. Di samping itu juga, keterangan yang tidak dibawah sumpah tersebut tanpa didukung oleh satu bukti pun;

6. Bahwa, SAMSIA SYABAN Panwas TPS 03 juga tidak menjalankan tugas dalam mengawasi dan mencegah terjadinya pemberian suara oleh orang yang bukan Pemilih TPS tersebut. Padahal untuk melakukan pengawasan dan pencegahan tersebut adalah sangat mudah dilakukan, yaitu dengan cara melihat DPT, DPTb, atau DPK di TPS 03 tersebut. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf a dan d dan Pasal 6 Ayat (1) dan (2) huruf a Perbawaslu No.1 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang. Berikut bunyi ketentuan tersebut:

Pasal 4

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 dilakukan untuk:

- a. memastikan pelaksanaan tahapan pemungutan dan penghitungan suara dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*
- d. memastikan akurasi data Pemilih dan penggunaan hak pilih.*

Pasal 6

- 1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d dilakukan dengan cara memastikan keterpenuhan persyaratan Pemilih dalam tahapan pemungutan dan penghitungan suara di TPS dan TPSLN serta pemungutan dan penghitungan suara melalui KSK dan pos.*

2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengawas Pemilu memastikan Pemilih memenuhi ketentuan sebagai berikut:

a. untuk pemungutan suara di TPS, Pemilih terdiri atas:

1. pemilik KTP-el atau Suket yang terdaftar pada DPT di TPS yang bersangkutan;
2. pemilik KTP-el atau Suket yang terdaftar pada DPTb;
3. pemilik KTP-el atau Suket yang tidak terdaftar pada DPT dan DPTb; dan
4. Penduduk yang telah memiliki hak pilih.

7. Bahwa, yang dilakukan SAMSIA SYABAN selaku Panwas TPS 03 justru memberikan keterangan pada Hari Senin, 19 Februari 2024 **setelah 5 hari Pemungutan Suara di TPS 03**, itupun setelah adanya laporan dari MUHAMMAD ARBI S. JAPAR dan keterangan SAMSIA SYABAN tanpa disertai bukti-bukti pendukung lainnya serta **tidak ada satu orangpun Anggota KPPS dari TPS 03** selaku penyelenggara pemungutan suara di TPS tersebut yang dijadikan **sebagai saksi** oleh Panwas Kecamatan Tobelo Utara. Padahal, dalam laporan MUHAMMAD ARBI S. JAPAR menyebutkan bahwa, SAMSUL BUNGARAPE ada dalam DPTB TPS 03. Sehingga, tentu saja yang paling berwenang untuk mengklarifikasi hal ini adalah **Anggota KPPS dari TPS 03**. Namun, hal ini tidak dilakukan oleh Panwas Kecamatan Tobelo Utara. Bahkan, keterangan **JUANIDI AIDIT PONO** selaku Linmas TPS 03 pada FAKTA dalam KAJIAN Panwas Kecamatan Tobelo Utara tersebut, dirinya menerangkan hanya melihat SAMSUL BUNGARAPE masuk ke TPS 01 (bukan TPS 03) dan menggunakan hak pilihnya di TPS 01 dengan KTP-el;
8. Bahwa, berdasarkan FAKTA dalam KAJIAN Panwas Kecamatan Tobelo Utara Nomor: 01/Reg/LP/PL/Kec-Tobut/32.07/II/2024 (**Form B.13**) bahwa MUHAMMAD ARBI S. JAPAR melakukan laporan hanya didasarkan pada informasi yang diberikan oleh ALBASID KAJIM selaku STAFF SEKRETARIAT PPK dengan melakukan pengecekan di lapangan. Hal ini tentu tidak sepatutnya dilakukan oleh ALBASID KAJIM selaku STAFF SEKRETARIAT PPK yang

bukan merupakan tugas, fungsi dan wewenangnya, apalagi secara aktif memberikan informasi-informasi kepada MUHAMMAD ARBI S. JAPAR untuk kepentingan pembuatan laporan;

9. Bahwa, pada bagian ANALISA dalam KAJIAN Panwas Kecamatan Tobelo Utara tidak mendasarkan pada FAKTA yang terungkap dalam pemeriksaannya yaitu:

9.1. Pada bagian ANALISA, Panwas Kecamatan Tobelo Utara menyebutkan bahwa JUANIDI AIDIT PONO selaku Linmas TPS 03 memberikan suara di TPS 03. Padahal, berdasarkan FAKTA di atas JUANIDI AIDIT PONO selaku Linmas TPS 03 hanya melihat SAMSUL BUNGARAPE masuk ke TPS 01 (bukan TPS 03) dan menggunakan hak pilihnya di TPS 01 dengan KTP el;

9.2. Pada bagian ANALISA, Panwas Kecamatan Tobelo Utara memunculkan nama NOVIAN KERANGAN sebagai Anggota KPPS TPS 03. Padahal, NOVIAN KERANGAN tidak ada keterangannya pada FAKTA dalam KAJIAN Panwas Kecamatan Tobelo Utara dan NOVIAN KERANGAN bukanlah saksi sebagaimana dalam Perbaikan Permohonan Pemohon Nomor 4 halaman 18;

10. Bahwa, dari uraian Keterangan Pihak Terkait di atas, membuktikan secara nyata adanya kelemahan keterangan pada FAKTA dalam KAJIAN Panwas Kecamatan Tobelo Utara dan terjadi ketidaksesuaian antara FAKTA dan ANALISA dalam KAJIAN Panwas Kecamatan Tobelo Utara sehingga **keliru dalam memberikan KESIMPULAN**. Oleh karena itu, Rekomendasi Panwas Kecamatan Tobelo Utara untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang di TPS 03 Desa Gorua Selatan Kecamatan Tobelo

adalah lemah atau cacat hukum. Dengan demikian, tidaklah patut untuk dijadikan bukti pada persidangan Mahkamah Konstitusi;

11. Bahwa, adapun dalil-dalil Permohonan Pemohon Nomor 4 huruf b dan Nomor 5 bukanlah merupakan keadaan yang bisa dijadikan alasan untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang di TPS 08 Desa Gamsungi Kecamatan Tobelo. Oleh karena itu, patut untuk dikesampingkan

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait.

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum 2024, tanggal 20 Maret 2024, sepanjang Daerah Pemilihan Halmahera Utara 1 untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Halmahera Utara.
3. Menetapkan perolehan suara Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Halmahera Utara Daerah Pemilihan 1 yang benar (sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024) adalah sebagai berikut:

PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK GERINDRA) MENURUT PIHAK TERKAIT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN HALMAHERA UTARA DAERAH PEMILIHAN 1:


Partai Politik	Perolehan Suara
PKS	1.866
Gerindra	1.858

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Hormat kami,

Kuasa Hukum Pihak Terkait,



1. Dr. Moh. Rozaq Asyhari, S.H., M.H.

2. Ruli Margianto, S.H., M.H.



3. Anggi Aribowo, S.H., M.H.



4. Aristya Kusuma Dewi, S.H.



5. Basrizal, S.H., M.H.



6. Deviyanti Dwiningsih, S.H., M.H.



7. Helmi Al Djufri, S.Sy., M.Si.




8. Faudjan Muslim, S.H.




9. Ismail Nganggon, S.H.



10. Joko F. Prabowo, S.H., M.Kn.




11. Khairul A. Hasibuan, S.H., M.H.




12. Tulus Wahjuono, S.H., M.H.



13. Mansur Naga, S.H.



14. Seta M. C. Wahyuono, S.H., M.H.



15. Edius Pratama, S.H.



16. Unggul Wibawa W, AK., S.H., M.H.



17. Muhjir Nabiu, S.H., M.H.